



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 503 / 11 / SK / DPMPTSP / IX / 2017

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (SIOP)
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca : Surat permohonan Izin Operasional Penyelegaraan (SIOP) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 30/PCB/PR/V/2017 tanggal 30 Agustus 2017 dari Sdr. **NANDA LESMA DEWI** selaku ketua PAUD CAHAYA BARU beserta lampirannya.
- Menimbang : a. Bawa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Bawa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan;
c. Bawa dalam rangka menindak lanjuti surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 420/656.e/DIKBUD BS/A.2/2017 tanggal 12 Agustus 2017.
d. Bawa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelegaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;

Penyelenggaraan (SIOP) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
- Nama Satuan PAUD : PAUD CAHAYA BARU
- Alamat Satuan PAUD : Desa Cinta Mandi Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan
- Nama Kepala Satuan PAUD : NANDA LESMA DEWI
- Tanggal Berdiri Satuan PAUD : 28 Juni 2013
- Akta Notaris Pendirian Satuan PAUD : No. 05 tanggal 28 Oktober 2013
- Program yang dapat diselenggarakan : Kelompok Bermain (KB) Usia 2 sampai dengan 6 tahun dengan prioritas usia 3 dan 4 tahun.
- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 06 September 2017 sampai dengan tanggal 06 September 2019.
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) ini wajib:
- 1 Menyelenggarakan program-program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukan dalam keputusan pada ketetapan kesatu;
 - 2 Mentaati peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 - 3 Mengirimkan laporan bulanan mengenai pelaksanaan program;
 - 4 Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;
 - 5 Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini dapat dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 06 September 2017
An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan



Drs. H. SAMSU HARDI, SE, M.Si.
NIP.19620202 199203 1 005